E-ISSN: 3025-0994
Halaman 7101-7113
Volume 4 Nomor 3 Tahun 2026

Perubahan Paradigma Pengaturan Pidana Mati Dalam KUHP Lama Dan KUHP Baru Sebagai Bentuk Pembaharuan Undang-Undang No. 1 Tahun 2023

Alyssa Savana Pabo Putri[1], Sharllie Michella Chang[2], Vika Hendria[3], Dwiana Catherina Arbie[4], Vistanasia Kundalini Nagari[5]

[1,2,3,4,5] Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara
e-mail: alyssa.205240234@stu.untar.ac.id Sharllie.205240163@stu.untar.ac.id vika.205240156@stu.untar.ac.id dwiana.205230361@stu.untar.ac.id vistanasia.205240191@stu.untar.ac.id

Abstrak

Pidana mati merupakan bentuk sanksi pidana paling berat yang dikenal dalam sistem hukum pidana, karena pelaksanaannya berimplikasi langsung pada penghilangan nyawa seseorang secara permanen atas dasar putusan negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dasar teori perubahan pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara dalam jangka waktu tertentu, menganalisis perbedaan pengaturan pidana mati antara KUHP lama dengan KUHP baru yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, serta mengkaji rasio legis dari makna menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji oleh terpidana sebagaimana diatur dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP baru menempatkan pidana mati sebagai pidana yang bersifat khusus dan tidak lagi menjadi bagian dari pidana pokok, melainkan dijatuhkan secara alternatif sebagai upaya terakhir. Sebelum hukuman benar-benar dijalankan, ada syarat masa uji coba sepanjang 10 tahun yang mendahuluinya. Seandaianya si pelaku kejahatan terbukti merubah tabiatnya menjadi lebih baik dan terpuji selama itu, vonis matinya berpeluang diganti menjadi hukuman penjara seumur hidup atau cukup dikurung selama 20 tahun. Pendekatan ini dikenal sebagai moderasi pidana mati, yakni suatu kebijakan yang tidak menghapus pidana mati secara absolut, tetapi juga tidak mempertahankannya tanpa kemungkinan perubahan. Biarpun begitu, langkah hukuman ini rupanya masih menyisakan celah soal seberapa pasti aturan tersebut dapat diterapkan secara tegas. Tantangan utamanya terletak pada tidak adanya tenggat waktu yang gamlang kapan eksekusi itu harus digelar, yang ujung-ujungnya berimbas pada makin menumpuknya narapidana di daftar tunggu eksekusi mati setiap tahunnya.

Kata Kunci: Pidana Mati, Kuhp Baru, Moderasi Pidana Mati, Kepastian Hukum, Hak Asasi Manusia.

E-ISSN: 3025-0994
Halaman 7101-7113
Volume 4 Nomor 3 Tahun 2026

Abstract

Capital punishment represents the most severe form of criminal sanction recognized in the criminal justice system, as its implementation directly results in the permanent deprivation of a person's life based on a state decision. This study aims to examine the theoretical basis for converting capital punishment into life imprisonment or fixed-term imprisonment, to analyze the differences in the regulation of capital punishment between the old Criminal Code and the new Criminal Code as stipulated in Law Number 1 of 2023, and to examine the ratio legis of the meaning of demonstrating praiseworthy conduct and behavior by the convict as regulated under Article 100 of Law Number 1 of 2023. This study employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches. The findings indicate that the new Criminal Code places capital punishment as a special sanction that is no longer part of the principal penalties, but is instead imposed alternatively as a last resort. Its implementation is preceded by a ten-year probationary period, during which if the convict demonstrates praiseworthy attitude and conduct, the death sentence may be converted into life imprisonment or a twenty-year prison sentence. This approach is known as the moderation of capital punishment, a policy that neither absolutely abolishes capital punishment nor retains it without the possibility of modification. Nevertheless, this policy still raises concerns regarding legal certainty, particularly with respect to the unclear deadline for execution and the continuously increasing number of death row inmates awaiting their fate from year to year.

Keywords: *Capital Punishment, New Criminal Code, Moderation of Capital Punishment, Legal Certainty, Human Rights.*

LATAR BELAKANG

Salah satu jenis pidana yang paling kontroversial dalam hukum pidana kontemporer adalah pidana mati, karena menyentuh perdebatan mendasar antara tujuan pemidanaan, kepentingan perlindungan masyarakat, dan penghormatan terhadap hak hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia[1]. dikarenakan Pidana mati merupakan bentuk sanksi paling berat yang dikenal dalam sistem hukum pidana, karena pelaksanaannya berimplikasi langasung pada penghilangan nyawa seseorang secara permanen atas dasar putusan negara. Sebagai hukuman paling berat, putusan mati Cuma dijatuhkan kepada orang yang melakukan kejahatan tingkat tinggi, contohnya pembunuhan yang direncanakan. Hal ini dianggap sebagai sarana untuk menuntut tanggung jawab atas tindakan si pelaku, sekaligus upaya agar orang lain takut untuk melakukan kejahatan serupa. Di Indonesia, landasan hukum pemberlakuan pidana mati selama puluhan tahun bertumpu pada *Wetboek van Strafrecht* (WvS), yakni kitab undang-undang hukum pidana peninggalan era kolonial Belanda. Dalam kerangka KUHP lama, pidana mati menduduki posisi paling utama dalam hierarki pidana pokok sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 UU No. 1 Tahun 1946, dan beberapa undang-undang yang berlaku di Indonesia juga mengatur tentang hukuman mati,

terutama dalam undang-undang yang mengatur pemidanaan untuk kejahatan tertentu. Seiring menguatnya kesadaran global terhadap perlindungan hak asasi manusia, Indonesia kemudian melakukan pembaruan hukum pidana secara menyeluruh. Pengesahan KUHP melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 sekaligus menggantikan *Wetboek van Strafrecht* yang sebelumnya ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Perubahan paradigma ini menjadi normatif dalam KUHP Baru di Indonesia yaitu KUHP no. 1 tahun 2023. KUHP no. 1 tahun 2023 pasal 98 memposisikan hukuman mati sebagai sanksi khusus yang sifatnya pilihan, bukan lagi sebagai hukuman utama layaknya aturan yang lama. Di samping itu, hukuman ini dicabut dari daftar pidana pokok dan diubah menjadi sanksi pengecualian untuk kasus-kasus tertentu yang sudah ditetapkan oleh undang-undang. Penerapan vonis mati dijadikan pilihan paling akhir guna menahan niat orang berbuat jahat serta melindungi masyarakat. Aturan ini juga mensyaratkan adanya waktu uji coba selama 10 tahun, yang nantinya bisa dipakai sebagai landasan untuk meringankan sanksi jika si pelaku terbukti merubah sikapnya jadi lebih baik. Apabila terpidana mati menunjukkan perilaku yang baik selama masa percobaan tersebut, maka pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama 20 tahun. Meski demikian, kebijakan ini tidak luput dari kritik. Kekurangan dari aturan hukuman mati di dalam Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yakni hilangnya kepastian hukum soal kapan pastinya eksekusi itu dijalankan, sehingga pelaksanaanya harus tertunda oleh masa uji coba. Dampaknya, penyelesaian sebuah kasus memakan waktu yang sangat panjang, hasil akhir peradilan menjadi menggantung, serta tidak ada patokan waktu yang tegas kapan keputusan Presiden yang didasari pertimbangan Mahkamah Agung akan diterbitkan. Kebijakan ini merupakan bagian dari pembaruan hukum pidana nasional yang bertujuan untuk menyeimbangkan kepastian hukum, perlindungan masyarakat, dan nilai-nilai kemanusiaan.[2] Arah kebijakan ini disebut sebagai moderasi pidana mati oleh beberapa kajian hukum Indonesia. Ini adalah metode yang tidak secara langsung menghapus pidana mati tetapi juga tidak mempertahankannya secara absolut tanpa kemungkinan penyesuaian.[3] Oleh karena itu, pidana mati dalam KUHP Baru dianggap sebagai solusi terakhir itu diterapkan secara ketat, tetapi dapat diubah berdasarkan penilaian terhadap perilaku terpidana.[4] Pada faktanya peningkatan jumlah terpidana mati dalam deret tunggu di Indonesia menunjukkan adanya persoalan serius dalam pelaksanaan pidana mati, khususnya terkait kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Mengutip informasi dari ICJR yang datanya diambil dari Ditjen PAS, angkatan narapidana yang menunggu giliran eksekusi mati makin hari makin bertambah, yakni dari 404 orang ditahun 2021, naik menjadi 428 orang pada tahun 2022, Universitas Borneo Tarakan]. melonjak hingga 509 orang di tahun 2023, dan mencapai 562 orang per 31 Desember 2024.[5] Bahkan, data Komnas Perempuan yang merujuk pada Data Warehouse Registrasi Pemasyarakatan menunjukkan bahwa pada tahun 2025 terdapat 576 terpidana mati di Indonesia.[6] Peningkatan tersebut tidak hanya memperlihatkan bertambahnya penggunaan pidana mati dalam sistem peradilan pidana, tetapi juga menegaskan adanya akumulasi terpidana mati yang belum memperoleh kepastian mengenai pelaksanaan pidananya. Kondisi ini semakin problematis karena per 22 April 2025, ICJR memperkirakan terdapat 116 terpidana mati yang telah berada dalam deret

tunggu lebih dari 10 tahun.[7] Dengan demikian, masa tunggu yang berkepanjangan menimbulkan persoalan hukum dan kemanusiaan tersendiri, terutama bagi terpidana mati yang berada dalam ketidakpastian antara kemungkinan eksekusi, perubahan pidana, atau bentuk penyelesaian hukum lainnya.[8] Oleh karena itu, fenomena deret tunggu pidana mati menjadi penting untuk dikaji lebih lanjut dalam kesesuaian pidana mati di Indonesia dengan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

RUMUSAN MASALAH

Rumusan Masalah dalam penelitian antara lain:

1. Seperti apa bedanya aturan mengenai hukuman mati di dalam KUHP versi lama apabila disandingkan dengan KUHP versi baru yang tertuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023?
2. Uraiakan dasar hukum yang menjadi patokan untuk mengartikan sikap dan perbuatan terpuji dari seorang terpidana, seperti yang termuat pada Pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023?

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perbandingan ketentuan mengenai Pidana Mati antara KUHP yang lama dengan KUHP yang baru sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

[5] Institute for Criminal Justice Reform. (2025). Laporan situasi kebijakan pidana mati di Indonesia 2024: Transisi semu menuju transformasi. ICJR. Dalam laporan tersebut, ICJR mencatat bahwa jumlah terpidana mati dalam deret tunggu mencapai 562 orang per 31 Desember 2024, dengan sumber data tertulis dari Ditjen PAS Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Rangkaian angka 2021–2024 juga dikutip kembali oleh Katadata berdasarkan laporan ICJR, yaitu 404 orang pada 2021, 428 orang pada 2022, 509 orang pada 2023, dan 562 orang pada 2024.

[6] Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. (2025). Kertas posisi: Penerapan komutasi bagi perempuan terpidana mati. Komnas Perempuan. Komnas Perempuan mencatat bahwa data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan melalui Data Warehouse Registrasi Pemasyarakatan tahun 2025 menunjukkan terdapat 576 terpidana mati di Indonesia, dengan 9 diantaranya perempuan.

[7] Institute for Criminal Justice Reform. (2025). Laporan situasi kebijakan pidana mati di Indonesia 2024: Transisi semu menuju transformasi. ICJR. ICJR memperkirakan bahwa per 22 April 2025 terdapat 116 orang yang telah berada dalam deret tunggu eksekusi mati lebih dari 10 tahun. Perkiraan ini dibuat dengan mengacu pada data pemerintah per 9 Oktober 2019 dan 8 September 2020 yang mencantumkan rincian nama terpidana mati.

[8] Budiman, A. A., & Rahmawati, M. (2020). Fenomena deret tunggu terpidana mati di Indonesia. Institute for Criminal Justice Reform. ICJR menjelaskan bahwa masa tunggu eksekusi mati yang berkepanjangan dapat menimbulkan ketidakpastian, ketakutan, dan potensi penghukuman ganda karena terpidana menjalani pidana penjara dalam waktu lama

sekaligus tetap berada di bawah ancaman pidana mati.

Secara umum, tujuan hukum pidana adalah memberikan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat dari berbagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan berpotensi menimbulkan kerugian bagi individu maupun ketertiban sosial. Oleh karena itu, hukum pidana dikategorikan sebagai bagian dari hukum publik karena mengatur kepentingan umum serta memberikan kewenangan kepada negara untuk menindak pelanggaran hukum yang terjadi.[9] Di dalam tatanan sistem hukum kita di Indonesia, vonis mati tetap diakui sebagai saksi resmi yang sah. Hukuman ini bisa diberikan kepada orang yang berbuat kejahatan khusus, asalkan ia sudah benar-benar terbukti bersalah lewat keputusan hakim yang tidak bisa diganggu gugat lagi.[10]

Pidana mati pada hakikatnya merupakan bentuk kewenangan negara untuk menghilangkan nyawa seseorang sebagai konsekuensi atas tindak pidana yang dilakukannya. Proses atau tata cara eksekusi mati di Indonesia sejatinya sudah diatur dalam bermacam aturan. Beberapa di antaranya lewat Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 yang membahas prosedur eksekusi dari pengadilan sipil maupun militer, lalu ada juga Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2010 mengenai cara menjalankan saksi tersebut. Lebih lanjut, landasan mengenai hukuman mati saat ini juga dimasukkan ke dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 terkait KUHP Baru, tepatnya pada Pasal 99. Padahal pada aturan KUHP lama, bahasan ini tertulis di dalam Pasal 11.[11]

Apabila ketentuan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dianalisis menggunakan metode interpretasi gramatikal atau penafsiran berdasarkan bahasa hukum yang digunakan, terdapat beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan:

Pertama, ayat (1) menunjukkan adanya sejumlah faktor yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memberikan masa percobaan selama sepuluh tahun kepada terpidana mati. Pertimbangan tersebut berkaitan dengan peran dan tingkat keterlibatan terdakwa dalam tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemberian masa percobaan tidak bersifat otomatis, melainkan bergantung pada penilaian terhadap kondisi konkret perkara.[12]

Kedua, istilah ’tenggang waktu’ yang ada pada ayat (3) bisa dimaknai sebagai titik awal berjalannya masa uji coba 10 tahun, yang dihitung mulai dari saat putusan hakim sudah sah secara huku. Ketiga, isi dari ayat (4) dan (5) menegaskan kalau eksekusi mati masih bisa dijalankan seusai tenggat waktu 10 tahun tersebut habis, asalkan ada Keputusan Presiden. Hal ini membuktikan kalau menunda eksekusi bukan berarti mengapus pindananya, melainkan menjadi cara untuk memantau apakah sifat si pelaku berubah jadi baik. Keempat, ayat (6) menjabarkan kalau Jaksa Agung tetap bisa memerintahkan eksekusi mati apabila di masa uji coba tersebut si narapidana sama sekali tidak berkelakuan baik, tak punya sikap terpuji, dan dianggap mustahil untuk dibina kembali. [13]

Berbeda dengan pengaturan dalam KUHP Baru, Pasal 10 KUHP lama menempatkan pidana mati sebagai salah satu pidana pokok. Apabila dimaknai dari sisi kebahasaannya, posisi hukuman mati sebagai pidana pokok menandakan kalau saksi ini adalah hukuman utama yang bisa langsung dijatuhkan kepada pelaku kejahatan kelas berat, tanpa butuh mekanisme waktu uji coba layaknya di KUHP Baru. Dari sini bisa disimpulkan, aturan pada KUHP lama cenderung melihat konsekuensi mati sebagai putusan akhir yang mutlak, yang

harus segera diberlakukan begitu semua proses hukumnya selesai.[14]

Apabila dianalisis menggunakan interpretasi teleologis atau sosiologis, maksud baik secara sosial yang ingin diraih dari penerapan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 adalah membuka peluang bagi terpidana supaya bisa bertaubat dan memperbaiki karakternya melalui masa uji coba selama 10 tahun. Pendekatan ini mencerminkan adanya pergeseran paradigma pemidanaan yang tidak semata-mata berorientasi pada pembalasan, tetapi juga mempertimbangkan kemungkinan rehabilitasi dan reintegrasi moral pelaku.[15] Sebaliknya, pengaturan pidana mati dalam Pasal 10 KUHP lama lebih menitikberatkan pada fungsi represif berupa pemberian efek jera kepada pelaku sekaligus pencegahan umum (general prevention) bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana serupa. Selain itu, pidana mati dipandang sebagai instrumen penegakan hukum yang bertujuan menjaga ketertiban sosial sesuai dengan teori pemidanaan gabungan yang mengkombinasikan unsur pembalasan dan pencegahan. [16]

Dari perspektif interpretasi sistematis, keberadaan suatu peraturan perundang-undangan tidak dapat dipisahkan dari sistem hukum secara keseluruhan. Penyusunan Undan-Undang Nomor 1 Tahun 2023 ini berlandaskan pada wewenang sah dari konstitusi yang termuat pada Pasal 5 ayat (1) serta Pasal 20 UUD 1945, seperti yang tertera di bagian pertimbangannya. Di sisi lain, alasan mengapa KUHP lama dulu masih terus dipakai berstandar pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1945. Aturan itu menyatakan bahwa semua sistem dan lembaga hukum warisan zaman sebelum proklamasi kemerdekaan tetap diakui fungsinya, asalan belum ada aturan pengganti dan tidak melanggar UUD 1945. Oleh karena itu, keberadaan ketentuan pidana mati dalam KUHP lama merupakan konsekuensi dari prinsip keberlanjutan hukum yang diterapkan pada masa awal kemerdekaan Indonesia.[17]

Lebih jauh, apabila dibedah menggunakan tafsir sejarahnya, bergesernya posisi hukuman mati pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 bisa dimaknai sebagai wujud kemajuan sistem pidana di era modern yang lebih menaruh perhatian besar pada perlindungan hak asasi manusia. Penempatan pidana mati sebagai pidana alternatif dalam Pasal 100 mencerminkan pengaruh norma internasional, khususnya Pasal 6 ayat (2) *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), yang pada prinsipnya membatasi penerapan pidana mati hanya untuk tindak pidana yang paling serius. Ditambah lagi, lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 ini sejatinya merupakan langkah untuk memodernisasi aturan hukum pidana nasional, yang perumusannya diselaraskan dengan nilai luhur serta kebutuhan masyarakat Indonesia. Sebaliknya, ketentuan pidana mati dalam Pasal 10 KUHP lama merupakan warisan hukum kolonial Belanda yang tetap berlaku berdasarkan ketentuan peralihan hukum setelah kemerdekaan.[18]

Apabila disandingkan dan dikaji perbandingannya, terlihat jelas adanya perbedaan pokok antara isi Pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dengan Pasal 10 pada KUHP versi terdahulu. Titik pembeda yang paling mencolok ada pada bagaimana aturan hukuman kita menempatkan status vonis mati tersebut di dalam susunan jenis sanksi atau hukuman. Pasal 100 KUHP Baru menempatkan pidana mati sebagai pidana yang bersifat khusus dan alternatif, dengan kemungkinan penundaan pelaksanaan selama sepuluh tahun serta peluang perubahan menjadi pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling

lama dua puluh tahun. Sebaliknya, Pasal 10 KUHP lama menempatkan pidana mati sebagai pidana pokok yang dapat langsung dieksekusi setelah seluruh prosedur hukum dipenuhi.[19]

Apabila dikaitkan dengan teori pemidanaan, kebijakan pidana mati dalam KUHP Baru menunjukkan kecenderungan untuk menerapkan teori pemidanaan gabungan (*integrative theory*), yaitu mengkombinasikan unsur pembalasan dengan tujuan rehabilitasi dan perlindungan masyarakat. Pendekatan tersebut sejalan dengan karakteristik sistem hukum Indonesia yang dipengaruhi oleh berbagai sumber hukum, termasuk sistem hukum Belanda, hukum adat, dan hukum Islam. Maka dari itu, penataan ulang aturan terkait ekseusi mati di dalam KUHP Baru sejatinya bisa dimaknai sebagai sebuah titik temu. Langkah ini dimabil guna menjembatani desakan untuk menghargai hak asasi manusia di satu sisi, dengan keharusan untuk tetap menegakkan hukuman secara tegas di sisi yang lain.[20]

Keputusan mengeluarkan vonis mati dari daftar pidana utama, ditambah adanya masa uji coba 10 tahun, serta celah untuk merubahnya menjadi hukuman penjara, merupakan langkah yang lebih moderasi dalam hukum kita. Pendekatan ini memperlihatkan usaha pemerintah demi mencari titik seimbang antara ketegasan hukum pidana dan sikap menghargai nyawa seseorang sebagai bagian penting dari hak asasi manusia. Selain itu, kebijakan tersebut juga mencerminkan arah politik hukum nasional yang berupaya mewujudkan ketertiban, keamanan, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat.[21]

Sementara itu, dalam perspektif pasal 10 KUHP lama, pidana mati tetap dipandang sebagai bentuk hukuman yang harus dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana tertentu yang dianggap sangat berat dan mengancam kepentingan hukum masyarakat. Pendekatan ini selaras dengan teori pemidanaan absolut yang menekankan bahwa seseorang harus dihukum karena kesalahan yang telah diperbuatnya, begitu juga dengan kacamata teori pemidanaan relatif, yang menilai bahwa pemberian sanksi adalah jalan untuk menegakkan hukum sekaligus menakut-nakuti agar orang tidak mengulangi kejahatan serupa di waktu mendatang. Dalam praktiknya, hakim yang menjatuhkan pidana mati tetap wajib mempertimbangkan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan agar putusan yang dihasilkan tidak hanya memiliki dasar yuridis yang kuat, tetapi juga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat.[22]

2. Alasan Hukum yang Mendasari Makna Sikap dan perbuatan terpuji dari terpidana sebagaimana tercantum dalam pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

Cara memaknai kalimat ’sikap dan perbuatan yang terpuji’ pada Pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tidak bisa dilepaskan dari niat awal dicetuskannya aturan hukuman mati bersyarat, yang tak lain adalah wujud dari penyegaran sistem hukum pidana di negara kita. Ketentuan tersebut merupakan konsekuensi dari perubahan paradigma pemidanaan yang sebelumnya lebih berorientasi pada pembalasan (*retributive justice*) menuju pendekatan yang lebih menekankan

keseimbangan antara kepastian hukum, perlindungan masyarakat, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Oleh karena itu, keberadaan frasa tersebut tidak hanya berfungsi sebagai syarat administratif dalam pengubahan pidana mati, melainkan sebagai instrumen hukum untuk menilai keberhasilan proses pembinaan dan rehabilitasi

terpidana selama masa percobaan sepuluh tahun.[23]

Bila ditinjau dari sisi kepastian hukum, semestinya sebuah produk hukum dirancang dengan gamblang, tegas, dan tidak memicu arti yang membingungkan. Tujuannya supaya para penegak hukum bisa menjalankannya dengan sergam. Sayangnya, pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 masih memuat sejumlah frasa yang bersifat abstrak, seperti "rasa penyesalan", "harapan untuk memperbaiki diri", serta "sikap dan perbuatan yang terpuji". Tidak adanya parameter normatif yang secara eksplisit menjelaskan ukuran dari istilah-istilah tersebut berpotensi menimbulkan subjektivitas dalam penilaiannya. Akibatnya, penentuan apakah seorang terpidana layak memperoleh pengubahan pidana mati menjadi pidana penjara dapat bergantung pada penafsiran masing-masing pihak yang berwenang. Situasi semacam itu berpeluang melahirkan beda perlakuan atau penafsiran di lapangan, sekaligus memudarkan kepastian hukum yang sejatinya jadi target pokok di setiap pembuatan suatu peraturan undang-undang.

Meskipun demikian, apabila ditinjau melalui konsep *ratio legis*, penggunaan frasa tersebut memiliki tujuan hukum yang jelas. Para perancang Undang-Undang Nomor 1 Taun 2023 sepertinya berniat membangun sebuah sistem pantauan bagi narapidana mati yang tujuannya bukan cuma sekadar menghukum, melainkan juga menimbang seberapa besar potensi orang tersebut untuk berubah usai dibina dalam kurun waktu tertentu, singkatnya, vonis mati tak lagi dipandang sebagai hukuman mati langkah putusan yang tak bisa diganggu gugat, namun berubah jadi pidana khusus yang kelanjutan eksekusinya masih menanti seperti apa perkembangan mental narapidana. Oleh karena itu, frasa "sikap dan perbuatan yang terpuji" dapat dipahami sebagai indikator untuk menilai apakah tujuan pemasyarakatan dan rehabilitasi yang menjadi bagian dari sistem pemidanaan modern telah tercapai atau belum.[24] Pendekatan tersebut pada dasarnya menunjukkan adanya pengaruh perkembangan hukum pidana internasional yang semakin menekankan pentingnya perlindungan hak asasi manusia. Negara tidak lagi hanya berperan sebagai pihak yang memberikan pembalasan atas suatu kejahatan, tetapi juga memiliki kewajiban untuk memberikan kesempatan kepada pelaku guna memperbaiki diri. Namun demikian, kebijakan tersebut tetap harus diimbangi dengan ukuran yang objektif agar tidak menimbulkan kesan bahwa pengubahan pidana mati semata-
mata bergantung pada penilaian moral yang sulit diukur secara hukum. [25]

Untuk lebih memahami bagaimana frasa "sikap dan perbuatan yang terpuji" diterapkan dalam praktik, diperlukan kajian terhadap kasus-kasus pidana mati yang pernah terjadi di Indonesia. Analisis terhadap kasus konkret penting dilakukan guna melihat sejauh mana perubahan perilaku terpidana dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam pengubahan pidana mati menjadi pidana penjara. Selain itu, kajian komparatif dengan pengaturan pidana mati di beberapa negara lain juga diperlukan untuk mengetahui bagaimana sistem hukum di berbagai negara merumuskan kriteria penilaian terhadap terpidana mati serta memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memperoleh perubahan hukuman. Melalui perbandingan tersebut, dapat dinilai apakah pemaknaan frasa "sikap dan perbuatan yang terpuji" dalam hukum pidana Indonesia telah memberikan kepastian hukum yang memadai atau masih memerlukan pengaturan yang lebih konkret, maka dari penulis memberikan beberapa contoh kasus terkait

pemidanaan hukuman di Indonesia:

a. Kasus Ferdy Sambo: Perubahan Pidana Mati Menjadi Pidana Seumur Hidup sebagai Cerminan Pergeseran Paradigma Pemidanaan

Urgensi keberadaan indikator perubahan perilaku sebagai dasar pengubahan pidana mati dapat dilihat dalam praktik peradilan di Indonesia. Salah satu kasus yang paling relevan adalah perkara pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat yang melibatkan Ferdy Sambo.[26] Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel, Ferdy Sambo dijatuhi pidana mati karena terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP.[27] Tim hakim menyimpulkan bahwa pihak terdakwa bukan sekadar menjalanlan aksi pembunuhan yang disusun secara matang, melainkan juga berusaha menghalangi proses penegakan hukum dengan menyusun skenario palsu dan memanfaatkan kedudukannya sebagai perwira tinggi Kepolisian Republik Indonesia. Atas dasar itu, hukuman cabut nyawa dinilai sebagai sanksi paling setimpal untuk menebus seberapa beratnya pelanggaran yang sudah diperbuat.

Putusan tersebut kemudian diperkuat oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Akan tetapi, pada tingkat kasasi melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 813 K/Pid/2023, pidana mati yang dijatuhkan kepada Ferdy Sambo diubah menjadi pidana penjara seumur hidup.[28] Pergeseran ini menjadi bukti nyata bahwa kendati di dalam sistem tata hukum yang lama, sebelum diterapkannya mekanisme vonis mati bersyarat layaknya rumusan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, lembaga peradilan tetap membuka ruang untuk mempertimbangkan berbagai faktor yang berkaitan dengan proporsionalitas pemidanaan.[29] Peristiwa ini sangat pas untuk dibahas karena membuktikan kalau putusan mati tidak melulu bermuara di depan regu tembak eksekutor. Seandainya kasus tersebut disidangkan memakai kacamata KUHP baru, maka perubahan watak si narapidana selama kurun percobaan 10 tahun akan menjadi patokan penting. Hal itulah yang nantinya jadi penentu, apakah dia tetap dieksekusi mati atau hukumannya cukup digantikan menjadi pidana seumur hidup[30].

b. Kasus Freddy Budiman: Perubahan Pidana Mati Menjadi Pidana Seumur Hidup sebagai Cerminan Pergeseran Paradigma Pemidanaan

Kasus Freddy Budiman merupakan salah satu contoh penerapan pidana mati yang tetap dilaksanakan terhadap pelaku tindak pidana narkotika yang dikategorikan sebagai *extraordinary crime*. Sosok Freddy Budiman sah terbukti sebagai otak di balik jaringan penyeludupan narkoba lintas negara, di mana salah satu kejahatannya adalah mendalangi masuknya sekitar 1,4 juga butir pil ekstasi dari Tiongkok menuju Indonesia. Hal yang paling mencolok dari kasusnya adalah, bisnis haram itu terus dia kenalikan walau ia sedang menjalani pidana penjara, sehingga menunjukkan tidak adanya perubahan perilaku maupun penghentian aktivitas kriminal yang dilakukannya.

Dalam perkara tersebut, Freddy Budiman dijatuhi pidana mati melalui Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 2267/Pid.Sus/2012/PN.JKT.BAR, yang kemudian dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 389/PID/2013/PT.DKI. Upaya kasasi yang diajukan ditolak oleh Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 1093

K/Pid.Sus/2014, dan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan selanjutnya juga ditolak melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 145 PK/Pid.Sus/2016. Dengan demikian, putusan pidana mati terhadap Freddy Budiman memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*) dan kemudian dieksekusi pada tahun 2016. [31]

Apabila dikaitkan dengan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, kasus ini menunjukkan perbedaan paradigma yang cukup signifikan. Sebelum berlakunya KUHP Baru, pidana mati lebih menekankan aspek pembalasan dan perlindungan masyarakat melalui pemberian efek jera. Sebaliknya, KUHP Baru memberikan ruang evaluasi terhadap perilaku terpidana melalui masa percobaan selama sepuluh tahun. Namun demikian, apabila indikator seperti "rasa penyesalan", "harapan untuk memperbaiki diri", dan "sikap serta perbuatan yang terpuji" diterapkan pada kasus Freddy Budiman, sulit untuk menyimpulkan bahwa syarat tersebut terpenuhi mengingat ia masih mengendalikan peredaran narkotika dari dalam lembaga pemasyarakatan. Oleh karena itu, kasus ini menunjukkan bahwa mekanisme pengubahan pidana mati dalam Pasal 100 tidak dapat diberikan secara otomatis, melainkan harus didasarkan pada perubahan perilaku yang nyata dan dapat dibuktikan secara objektif.[32]

c. Perbandingan Mekanisme Evaluasi Terpidana Mati antara Indonesia dan China melalui Kasus Lai Xiaomin

China merupakan salah satu negara yang relevan untuk dijadikan objek perbandingan karena sama-sama masih mempertahankan pidana mati dalam sistem hukumnya. Berdasarkan Pasal 48 dan Pasal 50 *Criminal Law of the People's Republic of China*, pidana mati dapat dijatuhkan dengan penangguhan selama dua tahun apabila pelaksanaan segera dianggap tidak diperlukan. Apabila selama masa penangguhan tersebut terpidana tidak melakukan tindak pidana baru dengan sengaja, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara berjangka sesuai ketentuan yang berlaku.[33]

Salah satu contoh yang sering dijadikan rujukan adalah kasus Lai Xiaomin, mantan Ketua China Huarong Asset Management Co. Ltd. Dalam perkara tersebut, Lai Xiaomin terbukti menerima suap dalam jumlah yang sangat besar, melakukan korupsi, dan menyalahgunakan kewenangannya untuk memperoleh keuntungan pribadi. Pengadilan Menengah Rakyat Tianjin menjatuhkan pidana mati terhadap Lai Xiaomin pada tahun 2021 dan putusan tersebut kemudian dieksekusi setelah memperoleh kekuatan hukum tetap. Menariknya, pengadilan tidak memberikan penangguhan dua tahun sebagaimana yang lazim

diterapkan dalam sejumlah perkara pidana mati di China. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sistem hukum China memberikan kesempatan bagi terpidana untuk memperoleh pengubahan pidana, kesempatan tersebut tidak diberikan secara otomatis, melainkan sangat bergantung pada tingkat keseriusan tindak pidana, dampak yang ditimbulkan, dan kemungkinan rehabilitasi pelaku.[34]

Apabila dibandingkan dengan Indonesia, terdapat persamaan sekaligus perbedaan yang cukup mendasar. Persamaannya terletak pada pengakuan bahwa perkembangan perilaku terpidana dapat menjadi faktor yang memengaruhi keberlanjutan pidana mati. Namun, perbedaannya terletak pada indikator yang digunakan. Hukum China lebih menitikberatkan pada tidak adanya tindak pidana baru selama masa penangguhan, sedangkan Indonesia melalui Pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menggunakan indikator yang lebih luas, yakni adanya rasa penyesalan, harapan untuk memperbaiki diri, serta sikap dan perbuatan yang terpuji. Pendekatan Indonesia menunjukkan adanya upaya untuk menilai perubahan moral dan psikologis terpidana secara lebih mendalam. Namun, di sisi lain, cara pandang ini rupanya memunculkan masalahterkait jaminan hukum yang pasti. Alasannya, tolok ukur dari kalimat ’sikap dan perbuatan yang terpuji’ tersebut belum dijabarkan secara gamblang dan nyata di dalam lembaran peraturan undang-undang kita.[35]

Kalimat ’sikap dan perbuatan terpuji’ yang tertulis pada Pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 sebetulnya menandakan bahwa para perumus undang-undang menetapkan perbaikan watak pelaku sebagai patokan pokok. Patokan inilah yang nantinya menjadi penentu apakah eksekusi mati tersebut akan terus dilanjutkan atau tidak. Ketentuan ini mencerminkan *ratio legis* pidana mati bersyarat yang berupaya mengakomodasi keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan tujuan rehabilitasi pelaku. Sayangnya, pemakaian kata-kata yang maknanya masih mengambang tanpa adanya ukuran hukum yang pasti, sangat rawan memicu kebingungan saat dipraktikkan di lapangan. Sebab itu, butuh syarat yang lebih nyata dan bisa diukur agar penilaian kelakuan baik tersebut tidak sekadar bedasarkan pada pandangan pribadi petugas hukum. Penilaian ini semestinya bersandar pada acuan yang bisa dibenarkan secara aturan dan selalu diterapkan secara seragam pada setiap perkara hukum yang ada.[36]

KESIMPULAN

Bergesernya status hukuman mati di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengenai KUHP Nasional memperlihatkan bahwa arah hukum di Indonesia mulai berubah. Awalnya sistem kita lebih condong pada unsur balas dendam, kini mulai beralih ke jalan yang lebih tengah, memanusiakan manusia, serta lebih adil. Kalau dibandingkan KUHP ynga lama vonis mati masuk kategori hukuman utama yang bisa langsung dijatuhkan dan dieksekusi begitu sidangnya beres, sekarang di KUHP Nasional statusnya diubah menjadi hukuman khusus yang sifatnya sekadar pilihan. Pembaruan ini semata-mata dilakukan demi menyelaraskan sistem hukum dengan perkembangan nilai hak asasi manusia masa kini, walau wujud hukuman matinya sendiri tidak dihilangkan sama sekali.

Lewat aturan pada Pasal 100 KUHP Nasional, pemerintah sekaran memberi ruang dan

kesempatan bagi narapidana hukuman mati guna melewati tahapan masa percobaan kelakuan selama 10 tahun penuh. Dalam masa tersebut, perilaku, penyesalan, serta upaya perbaikan diri terpidana menjadi dasar pertimbangan untuk mengubah pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu. Kebijakan ini mencerminkan penerapan teori pemidanaan gabungan yang tidak hanya menekankan aspek pembalasan dan pencegahan, tetapi juga rehabilitasi serta reintegrasi sosial.

Analisis terhadap kasus Ferdy Sambo, Freddy Budiman, serta perbandingan dengan sistem hukum China menunjukan bahwa evaluasi terhadap perilaku terpidana merupakan faktor penting dalam menentukan keberlanjutan pidana mati. Maka dari itu. Penataan ulang bentuk sanksi mati di dalam KUHP Nasional ini sejatinya dapat diartikan sebagai sebuah titik temu. Jalan tengah ini diambil demi menyeimbangkan antara tuntutan untuk menegakkan hukuman, menjadi keamanan warga, sekaligus tetap menghargai nyawa seseorang. Namun, efektivitas kebijakan tersebut sangat bergantung pada tersedianya mekanisme evaluasi yang objektif, transparan, dan memiliki kepastian hukum yang kuat.

SARAN

Pemerintah dan pembentukan undang-undang perlu menyusun peraturan pelaksana yang secara rinci mengatur indikator “sikap dan perbuatan yang terpuji”, “rasa penyesalan”, serta “harapan untuk memperbaiki diri” sebagai dasar pengubahan pidana mati. kriteria tersebut harus bersifat objektif, terukur, dan dapat diterapkan secara konsisten untuk menjamin kepastian hukum. Selain itu, perlu dibentuk mekanisme evaluasi yang melibatkan lembaga pemasyarakatan, psikolog, dan aparat penegak hukum agar penilaian terhadap perubahan perilaku terpidana dilakukan secara komprehensif. Lewat cara semacam itu, target dari penyegaran hukuman pidanan di negara kita yang berusaha menyelaraskan antara rasa keadilan, asas manfaat, serta penjagaan terhadap hak asasi manusia bisa terwujud dengan hasil yang paling maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Skripsi, Universitas Borneo Tarakan, 2024.

Al Qarani, U. Paradigma Baru Hukuman Mati Berdasarkan Pasal 100 Undang-Undang Nomor

Anoraga, Panji dan Ninik Widiyanti. Perkembangan Kejahatan dan Masalahnya Ditinjau dari Segi Kriminologi dan Sosial. Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1987.

Anshari, M. Fajrin. "Urgensi Ancaman Hukuman Pidana Mati pada Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Analisis Yuridis Normatif terhadap Kebijakan Hukum Pidana/Penal Policy Sanksi Pidana Mati di Indonesia)." RES JUDICATA, Vol. 3, No. 1, Juni 2020.

Arief, Bernard Sidharta. Analisis Filosofikal Terhadap Hukuman Mati di Indonesia. Makalah disampaikan dalam Lokakarya Komisi Hak Asasi Manusia, Bandung, 7 Desember 2005.

Asnawi, Habib Shulton. "Hak Asasi Manusia Islam dan Barat: Studi Kritik Hukum Pidana Islam dan Hukuman Mati." Supremasi Hukum, Vol. 1, No. 1, Juni 2012.

Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1946. Jakarta: Sekretariat Negara, 1946.

Cahyani, Gisella Tiara, et al. "Hukum Pidana Mati di Indonesia Berdasarkan Perspektif Hak Asasi Manusia dan Alternatif Penegakan Hukum." Al-Qisth Law Review, Vol. 7, No. 1, 2023.

Hayati, Rinjani Meisa. "Melihat Sejarah Hukuman Mati di Indonesia." Diakses pada 27 May 2026.

Lubis, M. S. "Pidana Mati dalam Perspektif Pembaruan Hukum Pidana Indonesia." Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 52, No. 2 (2022): 287–304.

Makalah

Marlina, C. L. Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Mati dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia. Tesis Magister, Universitas Islam Sultan Agung, 2024. https://repository.unissula.ac.id/37923/1/Magister%20Ilmu%20Hukum_20302200187

Muhammad, Marchell Nabil. "Transformasi Pidana Mati dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru." Jurnal Mahasiswa Indonesia, Vol. 1, Issue 1, Oktober 2022.

Nasution, Rasina Padeni, dkk. "Penghapusan Hukuman Mati Pada Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Atas Lahirnya UU No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP." Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial, Vol. 3, No. 1 (2024): 225–232. https://doi.org/10.55606/jhpis.v3i1.3249.

Poernomo, Bambang. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1978.

Prihernando, Fajar. "Urgensi Ancaman Pidana Mati dalam Peraturan Perundang-Undangan Pidana di Indonesia." Diakses pada 27 May 2026.

Putri, Ina Malia, et al. "Kebijakan Pemberian Vonis Mati atau Pidana Mati yang Ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Ditinjau dari Formulasi Perspektif Pembaharuan

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1. Jakarta: Sekretariat Negara, 2023.

Roby Anugrah dan Raja Desril. "Kebijakan Formulasi Pidana Mati dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia." Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 3, No. 1, Januari 2021.

Skripsi/Tesis

Sumber Internet

Susanto. "Kebijakan Moderasi Pidana Mati." Jurnal Yudisial, Vol. 10, No. 2 (2017): 193–215. https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/138.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana."

Wajah Hukum, Vol. 7, No. 2, Oktober 2023.